



Perbandingan Pengaturan Hukum Terkait Skema Ponzi: Perspektif Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perlindungan Investor

Rendy Claudio Krisna Iroth^{1*}, Nadhira Zahra Farida², Ilham Daffi Syabana³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Korespondensi penulis: rendy20002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *In Indonesia, the use of technology to make investments is getting easier as time goes by. However, it is unfortunate that some companies and individuals use this technology to run illegal businesses without a license from the Financial Services Authority. One form of illegal business that is on the rise is the Ponzi scheme system. A Ponzi scheme is a form of financial fraud in which the perpetrator offers a high rate of return/profit to investors, which is paid using newly incoming funds from subsequent investors. This research uses normative juridical research method, which is a legal research method conducted with the aim of finding legal principles and theories associated with existing practices in the field. This research is conducted by comparing the legal approach between the regulations in Indonesia and the United States related to Ponzi Schemes. Considering that in Indonesia the legal arrangements regarding Ponzi Schemes are generalized which makes Indonesia have no legal certainty for the protection of investors, through comparison with one of the countries with developed economies, namely the United States. This aims to provide a better understanding of the different legal approaches and efforts that can be made to overcome the Ponzi Scheme problem and can provide education to the public who may have a layman's understanding of Ponzi scheme investments.*

Keywords: *Indonesian Law, Ponzi Scheme, US Law.*

Abstrak. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi untuk melakukan investasi semakin mudah seiring berkembangnya zaman. Namun, disayangkan bahwa beberapa perusahaan dan individu menggunakan teknologi ini untuk menjalankan bisnis ilegal tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu bentuk bisnis ilegal yang sedang marak adalah sistem skema Ponzi. Skema Ponzi merupakan bentuk penipuan keuangan di mana pelaku menawarkan tingkat pengembalian/keuntungan yang tinggi kepada para investor, yang dibayarkan menggunakan dana yang baru masuk dari investor berikutnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan asas dan teori hukum yang dikaitkan dengan praktik yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan perbandingan pendekatan hukum antara pengaturan di Indonesia dan Amerika Serikat terkait Skema Ponzi. Mengingat di Indonesia pengaturan mengenai hukum terkait Skema Ponzi disamaratakan yang membuat Indonesia tidak memiliki kepastian hukum untuk perlindungan para investor, melalui perbandingan dengan salah satu negara dengan ekonomi maju yakni Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan pendekatan hukum dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan Skema Ponzi dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang mungkin memiliki pemahaman awam terkait investasi skema Ponzi.

Kata Kunci: Hukum Amerika Serikat, Hukum Indonesia, Skema Ponzi.

1. PENDAHULUAN

Bisnis mengikuti perkembangan era digital dengan semakin berkembangnya bisnis dan investasi yang terhubung dengan perangkat mobile. Pelaku bisnis yang membuka usaha baru dengan harapan agar investor untuk melakukan pendanaan modal ke dalam bisnis mereka sebagai modal awal usaha. Namun, sangat disayangkan bahwa ada perusahaan dan individu yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan bisnis ilegal dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa juga disebut investasi bodong, bisnis bodong, atau

produk bodong, adapun produk bisnis ilegal yang saat ini sedang marak adalah sistem skema ponzi. Skema Ponzi merupakan bentuk penipuan keuangan di mana pelaku menawarkan tingkat pengembalian yang tinggi/keuntungan kepada para investor, yang dibayarkan menggunakan dana yang baru masuk dari investor berikutnya. Dalam skema ini, tidak terdapat kegiatan investasi yang nyata, melainkan bergantung pada perekrutan investor baru untuk membiayai pembayaran kepada investor yang sudah terlibat sebelumnya. Penipuan ini melibatkan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan individu.

Masyarakat di Indonesia masih awam terhadap skema ponzi padahal peran aktif masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan skema ponzi di Indonesia. Masyarakat diharapkan melakukan riset dan pengamatan yang teliti sebelum memutuskan untuk berinvestasi, serta melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Dalam kenyataannya sudah maraknya kasus investasi dengan skema ponzi yang sudah terjadi di Indonesia seperti kasus First Travel, MeMilers, Dream For Freedom (D4F), Sunmod Alkes (Suntik Modal Alat Kesehatan), dan Binomo. Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, pengaturan mengenai skema ponzi ini belum diatur secara khusus, skema ponzi pada hakikatnya masih disamakan dengan peraturan mengenai penipuan, yang mana tentunya muncul suatu pertanyaan secara khusus mengenai perlindungan terhadap investor. Pengaturan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, didukung dengan edukasi kepada masyarakat, menjadi langkah yang sangat penting dalam melawan skema Ponzi di Indonesia. Berbeda dengan negara Amerika Serikat mengenai pengaturan skema ponzi yang telah diatur secara khusus.

Di Amerika Serikat, skema Ponzi diawasi dan diatur oleh berbagai lembaga keuangan dan hukum seperti SEC (*Securities and Exchange Commission*). Pada tingkat negara bagian, terdapat badan pengawas yang bertanggung jawab untuk mengatur dan melindungi investor dari skema Ponzi. Adapun contoh kasus skema ponzi yang ada di Amerika adalah kasus Bernie Madoff dengan total kerugian lebih dari 65 miliar dollar amerika, kasus tersebut menjadi Skema Ponzi dengan kerugian terbesar yang pernah tercatat di dunia. Pengaturan terhadap skema Ponzi di Amerika Serikat terus berkembang, dengan usaha yang dilakukan untuk memperkuat pengawasan, menerapkan penegakan hukum yang tegas, dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengidentifikasi dan melaporkan Skema Ponzi. Tujuan utama dari pengaturan oleh Pemerintah Amerika Serikat adalah untuk melindungi investor dan menjaga integrasi pasar keuangan negara tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai skema ponzi di Amerika dapat dijadikan acuan oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan produk hukum yang lebih spesifik mengenai skema ponzi di negara Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi Penelitian Yuridis Normatif, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode penelitian Yuridis Normatif menerangkan permasalahan hukum dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa putusan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun doktrin yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap permasalahan yang akan dibahas. Sehingga dalam penelitian ini, untuk membahas perbandingan hukum Indonesia dan Amerika mengenai Skema Ponzi baik dari segi peraturan, perlindungan, maupun penerapannya, menggunakan studi kepustakaan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder secara internasional, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan secara internasional yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Hukum dan Skema Ponzi dalam Negara Indonesia dan Amerika Serikat

Pengaturan Skema Ponzi yang terdapat di Indonesia

Skema ponzi merupakan sebuah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan pada investor bukan berasal dari keuntungan kegiatan operasional perusahaan, melainkan berasal dari investor berikutnya yang didapat dengan merekrut anggota baru. Mekanisme dari skema ponzi ini dimulai dari pelaku yang merekrut investor untuk melaksanakan investasi jangka panjang namun keuntungan tersebut ditahan agar dapat dinikmati oleh pelaku, dan jika korban ingin menarik investasi tersebut biasanya akan disuruh untuk menahan investasi tersebut dengan memberikan bonus ketika investor dapat menarik investor lainnya, hal ini yang membuat skema ponzi menjadi berbahaya karena dapat memberikan keuntungan kepada investor tanpa melakukan apapun karena yang diperlukan hanyalah mencari investor baru dan membagi keuntungan tersebut kepada investor lama, sehingga berputar seperti roda hingga kepada investor baru yang telah direkrut. Hal ini seringkali disamakan dengan *Multi Level Marketing* atau MLM, namun unsur pembedanya terdapat pada bonus atau keuntungan yang didapatkan dengan mencari investor baru.

Di Indonesia Skema Ponzi diatur dengan melebur pada Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana disebutkan dalam pasal tersebut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” - Pasal 378 KUHP mengenai Penipuan

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” - Pasal 372 KUHP mengenai Penggelapan

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
- 2) *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” - pasal 55 ayat (1) kuhp mengenai penyertaan*

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” - Pasal 64 Ayat (1) KUHP mengenai Perbarengan Tindak Pidana

Di Indonesia Pengaturan mengenai Skema Ponzi tidak diatur secara spesifik melainkan digabungkan pada kasus Penipuan, dimana *alternative element* yang dirasa dipenuhi yakni pada unsur **“TIPU MUSLIHAT dan RANGKAIAN KEBOHONGAN”**. melihat pada tindakan dari pelaku yang menawarkan sesuatu pada korban baik melalui media sosial, jaringan agen, ataupun melalui artis artis, yang mana berhasil membuat banyak korban untuk tidak sengaja terjun kedalam skema ponzi tersebut. Ada beberapa korban yang hendak menarik kembali uang yang telah disetornya namun para pelaku tidak kunjung mengembalikan dananya. Di Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tipu Muslihat diartikan sebagai akal

bohong, dusta, kecoh, tipu daya, dsb. Tipu muslihat juga diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

Indonesia juga mengatur salah satu skema money game lainnya yakni Skema Piramida, dimana pelaku mendapatkan keuntungan atau bonus berasal dari biaya yang dikumpulkan dari orang yang bergabung kemudian, guna membayar orang yang merekrutnya bersama dengan jaringan di atasnya (Rachmaningsih, 2016). lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Selanjutnya disebut sebagai “UU Perdagangan”), dijelaskan perihal Skema Piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, melainkan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Didalam Pasal 9 UU Perdagangan dijelaskan bahwasanya “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem Skema Piramida dalam mendistribusikan Barang.” dengan larangan yang telah diatur lebih lanjut pada Pasal 105 UU Perdagangan yakni “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem Skema Piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, dari aturan Skema Piramida ini diatur didalam Pasal 21 Huruf K Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung (selanjutnya disebut sebagai “Permendang 70/2019”), dimana dijelaskan “Perusahaan yang telah memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang melakukan kegiatan: K. membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan Skema Piramida”, lebih lanjut dijelaskan juga kriteria mengenai Skema Piramida tersebut yakni:

- a. Komisi dan/atau Bonus diperoleh dari iuran keanggotaan atau perekrutan penjual langsung;
- b. Menerima pendaftaran keanggotaan sebagai penjual langsung dengan identitas yang sama dan hak usaha lebih dari 1 (satu) kali; atau
- c. Program Pemasaran (*Marketing Plan*) menghasilkan Komisi dan/atau Bonus ketika perusahaan tidak melakukan penjualan Barang.

Jika melihat pengertian dari Skema Ponzi dan Skema Piramida unsur pembeda kedua pengertian tersebut terdapat pada adanya suatu barang, yang mana dalam Skema Piramida agar dapat memenuhi Pasal 9 UU Perdagangan beserta penjelasannya dan Pasal 30 jo. Pasal 21

huruf K Permendag 70/2019 perlu adanya suatu barang yang ditawarkan namun tidak mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut melainkan berkat kemitraannya. Disini terdapat garis tipis yang membedakan kedua pengertian skema tersebut. Pengaturan mengenai Skema Piramida berdasarkan pada kekhawatiran pemerintah terhadap adanya tindakan permainan uang yang membayar keuntungan partisipasi lama dari biaya partisipasi orang baru (Murwadi & Suwandono, 2020). sedangkan terhadap pengaturan Skema Ponzi masih melebur kepada pengaturan pidana yakni pada pasal 372 KUHP atau 378 KUHP.

Pengawasan terhadap Skema Ponzi di Indonesia tidak diatur secara spesifik dan belum ada pengawasan secara menyeluruh mengenai kejahatan bidang keuangan ini. Di Indonesia, pengawasan terhadap Skema Ponzi masih hanya sebatas dari laporan mengenai adanya Penipuan itu sendiri, dan tidak ada pengaturan yang mencegah adanya pengawasan terhadap Skema Ponzi. Namun, Otoritas Jasa Keuangan telah menerapkan beberapa cara untuk mencegah Skema Ponzi dengan memberi izin kepada perusahaan yang telah dilakukan pengecekan terhadap legalitas dalam menjalankan usahanya dibidang keuangan tersebut. Akan tetapi, berbagai cara yang telah dilakukan Pemerintah terhadap pengawasannya dalam kejahatan bidang keuangan ini masih kurang maksimal, dan masyarakat masih tetap terseret dengan investasi bodong tersebut.

Pengaturan Skema Ponzi yang terdapat di Amerika Serikat

Hal yang paling utama untuk menentukan sebuah skema penipuan adalah skema ponzi adalah dana dari investor baru adalah dana yang digunakan untuk membayar bunga kepada investor lama, tanpa hal ini, sebuah peniupan bukanlah skema ponzi (Marie, 2020). Sebutan “Ponzi” merujuk kepada tipe spesifik dari penipuan yang dilakukan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920. Dalam bukunya(2012), Kathy Phelps dan Steven Rhodes memberikan daftar singkat yang digunakan oleh lembaga penegak hukum dan pembuatan peraturan di Amerika Serikat sebelum mereka menetapkan sebuah penipuan sebagai skema ponzi (Phelps & Rhodes, 2012):

- 1) Investor telah melakukan deposit.
- 2) Debtor melakukan sedikit ataupun tidak melakukan bisnis yang sah seperti yang telah di tunjukan kepada investor.
- 3) Operasi bisnis debtor menghasilkan sedikit atau tidak ada keuntungan sama sekali.
- 4) Sumber pembayaran kepada investor awal berasal dari uang yang diberikan oleh investor baru.

Adapun definisi skema ponzi yang diberikan oleh badan pengawas pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk meregulasi pasar sekuritas dan melindungi investor, *Securities and Exchange Commission*(SEC) adalah:

Skema ponzi penipuan investasi yang membayar investor lama dengan dana yang dikumpulkan dari investor baru. Penyelenggara skema Ponzi sering kali berjanji untuk menginvestasikan uang Anda dan menghasilkan keuntungan tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko. Namun dalam banyak skema Ponzi, penipu tidak menginvestasikan uangnya. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk membayar orang-orang yang berinvestasi lebih awal dan mungkin menyimpannya untuk diri mereka sendiri.

Di Amerika, tersangka yang menyelenggarakan skema ponzi dapat dijatuhi hukuman perdata yang umumnya berupa ganti rugi, dan pidana berupa hukuman penjara. Namun dalam tulisan ini, para penulis akan meneliti lebih jauh mengenai sisi hukum pemidanaan yang ada di Negara Amerika Serikat. Pada umumnya, mayoritas kasus ponzi di Amerika dipidana melalui *United States Code* (USC) yang merupakan kodifikasi hukum (federal), yaitu:

USC Title 18 Part I Chapter - 63 Mail Fraud and other Fraud Offenses, Section 1341-1351

Pada *Chapter* ini *USC* mengatur mengenai *mail fraud* dan penipuan lainnya seperti nama fiksi (section 1342), penipuan bank (section 1344), dan lainnya. Untuk skema ponzi lebih khususnya pada *section 1343* (fraud by wire,radio,or television) dan *1348* (Securities and commodities fraud) dengan hukuman penjara masing-masing maksimal 30 serta denda dan 25 tahun serta denda. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila pelaku ponzi juga dibebankan oleh *section* lain dalam *chapter 63* ini.

USC Title 18 Part I Chapter 47 - Fraud and False Statements, Section 1001-1040

Pada *Chapter ini*, *USC* mengatur mengenai penipuan dan pernyataan palsu seperti pernyataan palsu pada pinjaman dan pernyataan palsu pada hipotek, yang akan dipidana denda dan penjara maksimal satu tahun. Tentunya dalam skema ponzi melibatkan banyak pernyataan dan perkataan palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan. *Chapter* ini secara umum dan lengkap mengatur mengenai larangan-larangan kepura-puraan atau kepaluan pada tingkat federal.

USC Title 18 Part I Chapter 31 - Embezzlement and Theft, Section 641-670

Pada *Chapter ini*, *USC* mengatur mengenai penggelapan dan pencurian, seperti penggelapan dana pada *section 656,664,665*, dan *669*. Pelaku skema ponzi pada *section* ini

diberatkan pada pelaku yang biasanya melakukan penggelapan dana yang di investasikan kepada pelaku.

USC Title 18 Part I Chapter 96 - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations

Pada *Chapter ini*, USC mengatur mengenai organisasi-organisasi yang melakukan pemerasan dan tindakan korup, dalam *section 1961* kegiatan “*racketeering*” didefinisikan sebagai tindakan atau ancaman apapun yang melibatkan pembunuhan, penculikan, perjudian, pembakaran, perampokan, penyuapan, pemerasan, dan lain-lain. Adapun ancaman penjara yang dibebankan oleh kegiatan tersebut adalah maksimal 20 tahun penjara.

Instrumen hukum lain

Selain *USC*, pelaku ponzi dapat dipidana melalui *RICO Act* dan *Securities Act*. Selain itu, beberapa kasus dipidana dengan konspirasi untuk melakukan salah satu kejahatan yang telah disebutkan diatas. Dalam beberapa kasus, investigasi diinisiasi oleh IRS (badan pajak di Amerika) dengan pidana seperti penggelapan pajak.

Skema Ponzi di amerika serikat pada umumnya diawasi oleh sebuah institusi yang bernama SEC (*Securities and Exchange Commission*), SEC adalah sebuah institusi federal independen yang didirikan berdasarkan *Securities Exchange Act of 1934*. SEC dalam *Securities Exchange Act of 1934* memiliki tanggungjawab yang luas dan beragam seperti:

- Terlibat dan berinteraksi dengan investor, secara langsung dan setiap hari, melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan investor, program pendidikan;
- Mengawasi perdagangan tahunan sekitar \$118 triliun di pasar ekuitas AS, \$2,8 triliun dalam opsi ekuitas yang diperdagangkan di bursa, dan \$237 triliun di pasar pendapatan tetap;
- Secara selektif meninjau pengungkapan dan laporan keuangan sekitar 5.248 perusahaan publik yang terdaftar di bursa dengan kapitalisasi pasar agregat sebesar \$51 triliun;
 - a. Mengawasi aktivitas lebih dari 29.000 entitas terdaftar, termasuk penasihat investasi, reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa, pialang-dealer, dan agen transfer, yang secara kolektif mempekerjakan setidaknya 1 juta orang di Amerika Serikat;
 - b. Mengawasi 24 bursa sekuritas nasional, 9 lembaga pemeringkat kredit, 7 lembaga kliring terdaftar yang aktif, *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)*, *the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)*, *the Municipal*

- Securities Rulemaking Board (MSRB), the Securities Investor Protection Corporation (SIPC), and the Financial Accounting Standards Board (FASB); dan*
- c. Menyediakan informasi pasar penting melalui sistem teknologi, seperti lebih dari 70 juta halaman dokumen yang tersedia pada sistem Pengumpulan, Analisis, dan Pengambilan Data Elektronik (EDGAR)

Proses SEC untuk menyelidiki dugaan penipuan secara umum dimulai dengan keluhan investor, pengawasan pasar, inspeksi SEC, atau pelapor. Biasanya jika pengaduan diterima dari investor korban, maka akan dilakukan pengeledahan melalui *Name Relationship Search Index* (NRSI) untuk menentukan apakah ada hal lain yang sedang berlangsung pemeriksaan atau investigasi terhadap subjek tersebut. Peran SEC dalam mengawasi dan menangani kasus skema ponzi di Amerika Serikat tentunya memiliki signifikansi sesuai yang telah dimandatkan kepada institusi tersebut seperti Menafsirkan undang-undang sekuritas federal, menerbitkan peraturan baru dan mengubah peraturan yang ada, mengawasi pemeriksaan perusahaan sekuritas, pialang, penasihat investasi, dan lembaga pemeringkat, mengawasi organisasi regulator swasta di bidang sekuritas, akuntansi, dan audit, dan mengkoordinasikan peraturan sekuritas AS dengan otoritas federal, negara bagian, dan asing.

Penerapan Hukum Terhadap Kasus Skema Ponzi di Indonesia dan di Amerika Serikat Penerapan Negara Indonesia dalam Melindungi Investor

Melihat pada beberapa Putusan kasus sebagaimana contoh kasus dari kasus PT First Anugerah Wisata atau "PT First Travel" pada Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk dimana kasus tersebut beranjak pada sebuah perusahaan yang bergerak didalam bidang jasa perjalanan umrah, dimana PT ini menawarkan promo yang cukup fantastis kepada calon jemaah umrah dimana disebarikan iklannya pada beberapa media sosial besar dengan penawaran promo umrah sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), alhasil promo ini menarik hingga ribuan jumlah calon jemaah umrah, namun dari data yang telah diungkapkan dalam persidangan terdapat 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) jemaah umroh yang tidak diberangkatkan dan uangnya dapat dikatakan sebagaimana diungkap pada persidangan telah diambil secara melawan hukum oleh PT First Travel dan PT tersebut telah meraup uang dari korban sejumlah Rp905.330.000.000,00 (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Beberapa korban sudah berusaha untuk mengajukan pengembalian uang yang telah dibayarkan tersebut dan dari pihak First Travel juga telah mengkonfirmasi akan mengembalikan dana tersebut 100% dalam jangka waktu 30 - 90 hari, namun para korban tidak kunjung mendapat jawaban dari pihak First Travel tersebut. PT First

Travel selain menggunakan media sosial juga membayar *influencer* untuk mempromosikan jasanya tersebut agar kejahatan dapat dilaksanakan dengan mudah dan pemasukan semakin besar, sebagaimana telah diungkap di persidangan terdapat beberapa nama artis seperti Syahrini dan Julia Perez (Alm) berupa video.

Dari kasus tersebut dapat ditarik sebuah benang merah bahwasannya PT First Travel melakukan skema ponzi dimana selain ia tidak memberikan asas kepercayaan dan itikad baik kepada konsumennya, PT First Travel juga melakukan promosi yang membuat semakin banyak orang untuk menyetor uang kepada PT First Travel tersebut. Tujuan PT First Travel menunda pemberangkatan agar dapat memenuhi calon yang lebih dahulu telah menyetorkan uangnya karena berdasarkan keterangan dari Putusan tersebut telah terungkap bahwa jumlah yang dikeluarkan oleh PT First Travel untuk memberangkatkan satu calon jemaah umrah yakni sebesar Rp20.020.000,00 (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) sedangkan promo yang ditawarkan yakni Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut digunakanlah dana dari calon jemaah umrah selanjutnya setelah calon terdahulu, hal ini juga menjadi garis keras adanya skema ponzi yang terdapat pada kasus PT First Travel (Ciputra & Djasuli, 2023)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, PT First Travel dijatuhkan hukuman pidana pada Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP KUMULATIF Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Alternatif, pada Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP kumulatif Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Unsur dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang telah terpenuhi berdasarkan pada kasus tersebut. Pada akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan kepada PT First Travel dengan dua orang terdakwa yakni Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), dengan unsur yang terpenuhi yakni:

Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana:

- 1) “*Barang Siapa*”
 - a. Menurut hakim penentuan mengenai terdakwa tidaklah *error in persona* sehingga unsur dari “*barang siapa*” telah terpenuhi, mengingat juga telah tercantum nama terdakwa baik pada dakwaan hingga pada putusan akhir.
- 2) “*Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*”
 - a. Menimbang, bahwa pengertian “*nama palsu*” haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat “*palsu*” di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa “*ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu*” padahal semuanya tidak benar.
 - b. Sedangkan pengertian “*tipu muslihat*” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat.
 - c. Dapat dikatakan terdapat sebuah susunan “*kata-kata bohong*” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya.
 - d. Menurut hakim unsur yang telah terpenuhi yakni unsur “*dengan memakai dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*”
- 3) “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*”
 - a. Menimbang, bahwa perkataan “*dengan maksud*” didalam Pasal ini terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa *opzet*/kesengajaan didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud

- pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat.
 - c. Menurut hakim unsur yang telah terpenuhi yakni unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum*”

Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

- 1) “*Setiap Orang*”
 - a. Menimbang melihat pada Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwasannya “*Setiap Orang*” adalah orang perorangan atau korporasi, sehingga hakim memandang unsur ini telah terpenuhi.
- 2) “*Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*”
 - a. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*menempatkan*” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang. “*Mentransfer*” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - b. “*Mengalihkan*” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan. “*Membelanjakan*” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. “*Membayarkan*” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
 - c. “*Menghibahkan*” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

- d. "*Menitipkan*" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- e. "*Membawa ke luar negeri*" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah Pabean RI.
- f. "*Mengubah bentuk*" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda.
- g. "*Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga*" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- h. "*Perbuatan lainnya*" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- i. Menimbang, bahwa pengertian unsur "*harta kekayaan*" menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- j. Menimbang, bahwa mengenai definisi dari "*unsur harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana*" maka Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan batasan sebagai berikut bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyeludupan migran, dibidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau diluar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- k. Menimbang, bahwa mengenai unsur “*dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*” tidak lain adalah tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku, yakni harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang legal atau sah menurut hukum cara perolehannya.
- l. Menurut Hakim unsur yang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan yakni unsur dari “*Menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*”

Dalam hal ini Para Korban diberi hak untuk dikembalikan segala kerugiannya dengan adanya melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum disesuaikan dengan Pasal 1365 KUH Perdata, walaupun tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai pengembalian kerugian tersebut, dimana para korban dapat mengajukan gugatan untuk mengganti kerugian yang diderita, maka dari itu sangat penting untuk mengembalikan segala perbuatan hukum ke posisi semula. Dalam kasus ini tidak berlaku *Restorative Justice*, dimana segala hak dikembalikan kepada posisi semula, sebagaimana diatur didalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana diatur syarat adanya *Restorative Justice*, yakni:

- 1) Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan;
- 2) Kerugian dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban;
- 4) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
- 5) Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
- 6) Tersangka mengganti kerugian korban;
- 7) Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Pada kasus diatas tidak dapat dimasukkan ke dalam asas *Restorative Justice*, karena mengingat jumlah dari kerugian yang diderita para korban dengan akumulasi lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka dari itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia masih meleburkan Skema Ponzi dengan tindak pidana Penipuan sebagaimana telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok melalui unsur “*Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan guna menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya*”, yang mana dengan pertimbangan bahwasannya para pelaku melakukan

promosi dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya namun biaya promo tersebut digunakan sebuah skema yang telah dijelaskan sebelumnya yakni calon terdahulu akan diberangkatkan menggunakan dana tambahan dari calon yang lebih baru mengingat harga promosi tersebut jauh dibawah budget yang dimiliki oleh PT First Travel.

Pengawasan terhadap Skema Ponzi di Indonesia tidak diatur secara spesifik dan belum ada pengawasan secara menyeluruh mengenai kejahatan bidang keuangan ini. Di Indonesia, pengawasan terhadap Skema Ponzi masih hanya sebatas dari laporan mengenai adanya Penipuan itu sendiri, dan tidak ada pengaturan yang mencegah adanya pengawasan terhadap Skema Ponzi. Namun, Otoritas Jasa Keuangan telah menerapkan beberapa cara untuk mencegah Skema Ponzi dengan meminimalisir gerak dari perusahaan yang menawarkan investasi bodong.

Sebagaimana diatur didalam Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai “**UU Perbankan**”), dijelaskan mengenai izin yakni: “*Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia...*”, yang mana telah dijelaskan bahwa siapapun yang akan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, maka akan perlu adanya pengawasan dan perlu adanya perizinan atas kegiatan tersebut.

Dimana terhadap kegiatan menghimpun dana tersebut telah diatur sanksi sebagai bentuk represif dari investasi bodong atau kegiatan berbasis Skema Ponzi, yang tercantum didalam Pasal 46 Ayat (1) UU Perbankan, di mana dijelaskan kegiatan yang tanpa izin dapat diancam pidana sekurang kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Walaupun telah diatur pengawasannya namun tidak menutup kemungkinan munculnya para oknum-oknum untuk menjalankan kegiatan tersebut. Maka dari itu, muncullah Otoritas Jasa Keuangan sebagai peralihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur didalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 69 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Akan tetapi, berbagai cara yang telah dilakukan Pemerintah terhadap pengawasannya dalam kejahatan bidang keuangan ini masih kurang maksimal, dan masyarakat masih tetap terseret dengan investasi bodong yang dilakukan oleh para oknum.

Penerapan Negara Amerika Serikat dalam Melindungi Investor

Apabila membahas sebuah kasus skema ponzi di Amerika, rasanya kurang tepat apabila tidak membahas kasus yang dianggap sebagai penipuan terbesar yang diketahui sepanjang sejarah yaitu kasus yang melibatkan Bernard L. Madoff, mantan ketua pasar saham NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). Madoff merupakan Presiden serta pemilik 75% dari *Bernard L. Madoff Investment Securities*. Madoff mengaku pertama kali kepada putra-putranya kemudian ke FBI (dia kemudian juga menyetujui tuduhan SEC yang menuduh fakta-fakta yang sama), dan akhirnya di pengadilan terbuka bahwa dia telah mengorganisir skema Ponzi yang bisa dibilang paling lama berjalan dan paling besar dalam sejarah yang dijalankan oleh seorang individu, yang melibatkan uang tunai mengalir melalui rekening sebesar \$170 miliar.

Madoff memberitahu para investor bahwa saldo di akun mereka mencapai \$64,8 miliar. Dia menyampaikan kepada kedua anaknya bahwa penipuan tersebut melibatkan jumlah uang sebesar \$50 miliar. Menurut para penyelidik, diperkirakan sekitar \$36 miliar merupakan uang sungguhan yang terlibat dalam skema tersebut; sebelum kejatuhan, \$18 miliar telah dialihkan dan \$18 miliar lainnya hilang, sesuai dengan pernyataan David Sheehan, penasihat utama kurator Irving Picard. Kurator telah mengajukan serangkaian gugatan hukum untuk memulihkan dana sebesar \$15 miliar demi keuntungan ribuan mantan pelanggan yang menjadi korban penipuan oleh perusahaan Madoff. Picard juga menyampaikan kepada pengadilan bahwa sekitar 2.336 pemegang akun telah diidentifikasi sebagai korban yang secara total kehilangan lebih dari \$13 miliar. Jaksa penuntut menyatakan bahwa sekitar setengah dari klien Madoff mengalami kerugian, karena mereka telah menyetorkan lebih banyak uang ke akun mereka daripada yang mereka tarik.

Pada bulan Maret 2009 Madoff didakwa dengan 11 kejahatan (*felonies*), yaitu :

- 1) *Securities fraud* (Penipuan sekuritas).
- 2) *Investment adviser fraud* (Penipuan penasihat investasi).
- 3) *Mail fraud* (Penipuan surat).
- 4) *Wire fraud* (Penipuan rekening).
- 5) *International money laundering to promote specified unlawful activity* (Pencucian uang internasional untuk dipromosikan ditentukan aktivitas yang melanggar hukum).

- 6) *International money laundering to conceal and disguise the proceeds of specified unlawful activity* (Pencucian uang internasional untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil ditentukan aktivitas yang melanggar hukum).
- 7) *Money laundering* (Pencucian uang).
- 8) *False statements* (Pernyataan yang salah).
- 9) *Perjury* (Sumpah palsu).
- 10) *Making a false filing with the SEC* (Membuat pengarsipan yang salah dengan SEC).
- 11) *Theft from an employee benefit plan* (Pencurian dari rencana keuntungan karyawan).

Hukuman penjara maksimum total atas semua dakwaan dalam Dokumen Informasi, yang menjadi dasar pengakuan bersalah Madoff, adalah penjara selama 150 tahun, dan itulah yang diberikan oleh Hakim Distrik Amerika Serikat Denny Chin. Pedoman hukuman adalah penjara seumur hidup; pihak pembela meminta hukuman 12 hingga 15 tahun, sementara Departemen Probasi (yang memberi saran kepada hakim tentang hukuman) merekomendasikan 50 tahun. Madoff mengaku bersalah atas semua dakwaan pada 12 Maret 2009. Saat mengaku bersalah, dia mengatakan kepada Hakim Chin, “Saya sebenarnya bersyukur atas kesempatan ini untuk berkomentar secara terbuka tentang kejahatan saya, yang karenanya saya sangat menyesal dan malu”.

Madoff mengatakan bahwa dialah yang memulai penipuan tersebut, namun dia yakin penipuan tersebut tidak akan berlangsung lama dan dia dapat melepaskan diri. “Bertahun-tahun berlalu, saya menyadari risiko saya, dan hari ini pasti akan datang,” katanya dengan suara mantap. “Saya tidak bisa mengungkapkan secara memadai betapa menyesalnya saya atas kejahatan saya,” tutupnya. Setelah hakim menerima pengakuan bersalahnya, Madoff dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada tanggal 29 Juni 2009, namun segera dikirim ke penjara, menunggu hukuman. Pada tanggal 29 Juni, di ruang sidang seremonial di pengadilan federal Distrik Selatan New York, Hakim Denny Chin mendengar penjelasan dari para korban, dari penasihat hukum, dari Madoff, dan dari pemerintah, dan kemudian melanjutkan untuk menjatuhkan hukuman maksimal yang dia bisa, 150 tahun penjara, dengan demikian memastikan Madoff tidak memenuhi syarat untuk dipenjara di penjara dengan keamanan minimum atau rendah. Pada kasus yang sangat luar biasa tersebut, Madoff telah mengakui kesalahan-kesalahan yang telah didakwakan kepadanya “*Plead Guilty*” yang berisikan 11 dakwaan, mencakup *securities fraud (section 1348 USC)*, *Mail Fraud (section 1342 USC)*, *Wire Fraud (section 1343 USC)*, *Fraud and False Statements (section 1001-1040)*, dan masih banyak lainnya. Tentunya di Negara Amerika Serikat, skema ponzi dipidana melalui banyak *section* tergantung jenis penipuan yang telah dilakukan.

Analisa Perbandingan Pengaturan dan Penerapan mengenai Skema Ponzi yang berada di Negara Indonesia dan Negara Amerika Serikat

Pengawasan Skema Ponzi dan lembaganya di Negara Amerika Serikat dan Indonesia

Skema Ponzi di Amerika Serikat diawasi oleh SEC (Securities and Exchange Commission), sebuah institusi federal independen yang didirikan berdasarkan Securities Exchange Act of 1934. SEC memiliki berbagai tanggung jawab seperti berinteraksi dengan investor, mengawasi perdagangan pasar ekuitas dan pendapatan tetap, meninjau laporan keuangan perusahaan publik, dan mengawasi aktivitas entitas keuangan terdaftar. SEC juga mengawasi beberapa bursa sekuritas nasional, lembaga pemeringkat kredit, dan lembaga kliring. Proses penyelidikan SEC terhadap dugaan penipuan biasanya dimulai dari keluhan investor, pengawasan pasar, inspeksi, atau pelaporan. Jika menerima pengaduan, SEC menggunakan Name Relationship Search Index (NRSI) untuk mencari informasi lebih lanjut. Tugas utama SEC meliputi menafsirkan undang-undang sekuritas federal, menerbitkan dan mengubah peraturan, mengawasi pemeriksaan perusahaan sekuritas, dan mengkoordinasikan peraturan sekuritas dengan berbagai otoritas. Dalam hal ini SEC berperan pro-aktif dalam perlindungan Investor sehingga penipuan-penipuan yang terjadi dapat dihentikan sebelum terdapat korban investasi palsu ataupun mencegah kerugian dari investor yang telah atau investor yang akan melakukan investasi bodong.

Pengawasan terhadap Skema Ponzi di Indonesia tidak diatur secara spesifik dan belum ada pengawasan secara menyeluruh mengenai kejahatan bidang keuangan ini. Di Indonesia, pengawasan terhadap Skema Ponzi masih hanya sebatas dari laporan mengenai adanya Penipuan itu sendiri, dan tidak ada pengaturan yang mencegah adanya pengawasan terhadap Skema Ponzi. Namun, Otoritas Jasa Keuangan telah menerapkan beberapa cara untuk mencegah Skema Ponzi dengan memberi izin kepada perusahaan yang telah dilakukan pengecekan terhadap legalitas dalam menjalankan usahanya di bidang keuangan tersebut. Akan tetapi, berbagai cara yang telah dilakukan Pemerintah terhadap pengawasannya dalam kejahatan bidang keuangan ini masih kurang maksimal, dan masyarakat masih tetap terseret dengan investasi bodong tersebut.

Perlunya Pengaturan Skema Ponzi di Indonesia mengacu Perbandingan Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Positif Amerika Serikat serta pada Penerapannya

Dalam hal ini tentu perlu pengaturan secara spesifik mengenai Skema Ponzi, guna menjamin kepastian hukum dan mengingat hukum tidak dapat ditafsirkan sedangkan Skema Ponzi dalam penerapannya di Indonesia ditafsirkan dengan delik Penipuan, dimana telah

dijelaskan di atas, Perbuatan Sistem Skema Ponzi di tafsirkan ke dalam Pasal 378 KUHP yakni Penipuan. Berbeda dengan pengaturan hukum di Amerika yang mengatur secara spesifik mengenai skema ponzi yang dapat dilihat lebih memberi kepastian hukum, dimana mengenai skema ponzi diatur dengan sangat spesifik tidak terbatas hanya pada pengaturan secara umum, dimana di dalam United State Code (atau USC) terdapat banyak bentuk dari penipuan dalam investasi sebagaimana dalam kasus Bernie Madoff didakwa sebanyak 11 Pasal berlapis, yakni:

- 1) *Securities fraud* (Penipuan sekuritas).
- 2) *Investment adviser fraud* (Penipuan penasihat investasi).
- 3) *Mail fraud* (Penipuan surat).
- 4) *Wire fraud* (Penipuan rekening).
- 5) *International money laundering to promote specified unlawful activity* (Pencucian uang internasional untuk dipromosikan ditentukan aktivitas yang melanggar hukum).
- 6) *International money laundering to conceal and disguise the proceeds of specified unlawful activity* (Pencucian uang internasional untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil ditentukan aktivitas yang melanggar hukum).
- 7) *Money laundering* (Pencucian uang).
- 8) *False statements* (Pernyataan yang salah).
- 9) *Perjury* (Sumpah palsu).
- 10) *Making a false filing with the SEC* (Membuat pengarsipan yang salah dengan SEC).
- 11) *Theft from an employee benefit plan* (Pencurian dari rencana keuntungan karyawan).

Tentu hal ini berbeda dengan pengaturan di Indonesia yang semua ditafsirkan ke dalam satu pasal yakni Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Mengingat hukum itu perlu diatur secara spesifik agar mengurangi multitafsir dari suatu klausul dalam pasal, dan tentu Indonesia perlu menghindari suatu kejahatan dengan bentuk baru yang belum diatur, jika memang ada suatu kejahatan yang belum diatur maka akan berlaku secara tegas dan mutlak asas legalitas atau *nulla poena sine praevia lege poenali*, dimana suatu tindakan tidak dapat dikenakan sanksi jika memang tidak ada hukum yang mengatur mengenai tindakan tersebut. Dalam hal ini, pengaturan secara rinci akan meminimalisir gerak dari para pelaku dan memotong tingkat kerugian yang dialami oleh masyarakat secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Pengawasan terhadap skema Ponzi di Amerika Serikat dan Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal regulasi dan penegakan hukum. Di Amerika Serikat, skema Ponzi diawasi oleh Securities and Exchange Commission (SEC), yang merupakan lembaga federal independen. SEC bertanggung jawab untuk melindungi investor dan mengatur pasar sekuritas. Tugas SEC mencakup interaksi langsung dengan investor, pengawasan perdagangan, peninjauan laporan keuangan perusahaan publik, serta penyelidikan terhadap dugaan penipuan yang sering dimulai dari keluhan investor. SEC memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang sekuritas federal dan menerbitkan serta mengubah peraturan yang ada. Penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait skema Ponzi dapat dilakukan melalui berbagai pasal dalam United States Code (USC), termasuk penipuan sekuritas, penipuan melalui pos dan elektronik, serta pencucian uang.

Sebaliknya, di Indonesia, pengawasan terhadap skema Ponzi tidak diatur secara spesifik dan lebih bersifat reaktif, bergantung pada laporan mengenai penipuan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam memberikan izin kepada perusahaan yang telah diperiksa legalitasnya, namun pengaturan mengenai skema Ponzi masih terbatas pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hal ini menyebabkan kurangnya kepastian hukum dan potensi multitafsir dalam penerapan hukum. Masyarakat sering kali masih terjebak dalam investasi bodong karena kurangnya edukasi dan pengawasan yang efektif.

Kedua negara menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas dan pengawasan yang proaktif untuk melindungi investor dari praktik penipuan seperti skema Ponzi. Di Indonesia, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kerugian masyarakat akibat investasi ilegal.

Untuk mengatasi masalah skema Ponzi di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, penting untuk meningkatkan regulasi dengan menyusun undang-undang khusus mengenai skema Ponzi agar memberikan kepastian hukum dan memudahkan penegakan hukum. Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait lainnya juga harus ditingkatkan untuk pengawasan yang lebih efektif.

Edukasi masyarakat mengenai risiko investasi dan cara mengenali skema Ponzi harus menjadi prioritas, termasuk penyediaan informasi yang jelas tentang perusahaan investasi. Penegakan hukum perlu diperkuat dengan sanksi yang lebih berat bagi pelaku skema Ponzi dan penyelidikan aktif terhadap praktik ilegal.

Penggunaan teknologi untuk pengawasan, seperti sistem pelaporan online bagi masyarakat, juga penting untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Terakhir, keterlibatan

pemangku kepentingan, termasuk kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan media, diperlukan untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengurangi prevalensi skema Ponzi dan melindungi masyarakat dari kerugian akibat investasi ilegal.

DAFTAR REFERENSI

- BFI Finance. (n.d.). *Skema Ponzi adalah: Pengertian, ciri-ciri, dan cara menghindarinya*. BFI. Retrieved February 8, 2025, from <https://www.bfi.co.id/id/blog/skema-ponzi-adalah-pengertian-ciri-ciri-dan-cara-menghindarinya>
- Ciputra, F. W., & Djasuli, M. (2023). *Peran akuntansi forensik terhadap skema Ponzi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 3(1).
- D.E. Y. S. (2010). *History of greed: Financial fraud from tulip mania to Bernie Madoff*. Wiley.
- Dian Rachmaningsih. (2016). *Penegakan hukum terhadap penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema Ponzi* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Investment Company Act of 1940.
- Jory, S. R., & Perry, M. J. (2011). *Ponzi schemes: A critical analysis*. *Journal of Financial Planning*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Khoerunnisa, R., & Lesmana, T. (2023). *Perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dengan skema Ponzi di Indonesia*. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2).
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (n.d.). *Hukum pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Baru Bandung.
- Mulyadi, H. (2017). *Unsur-unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP dikaitkan dengan jual beli tanah*. *Galuh Justisi*, 5(2).
- Murwadji, T., & Suwandono, A. (2020). *Praktik skema piramida dalam sistem distribusi barang*. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Hati-hati investasi bodong, pahami tentang skema Ponzi*. Sikapi Uangmu. Retrieved February 8, 2025, from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20633>
- Phelps, K. B., & Rhodes, S. (2012). *The Ponzi book: A legal resource for unraveling Ponzi schemes*. LexisNexis.
- Quisenberry, W. L. (2017). *Ponzi of all Ponzis: Critical analysis of the Bernie Madoff scheme*. *International Journal of Econometrics and Financial Management*, 5(1).
- Securities Act of 1933.

Securities Exchange Act of 1934.

Springer, M. (2020). *The politics of Ponzi schemes: History, theory and policy*. Routledge.

U.S. Securities and Exchange Commission Rule 10b-5.

U.S. Securities and Exchange Commission. (n.d.). *Ponzi scheme*. Retrieved February 8, 2025, from <https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme>

U.S. Securities and Exchange Commission. (n.d.). *Strategic plan*. Retrieved February 8, 2025, from <https://www.sec.gov/strategic-plan/about>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.